

## EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS MELALUI LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR *DRIVE THRU* DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

**Linda Wahyuni**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [linda.17040674011@mhs.unesa.ac.id](mailto:linda.17040674011@mhs.unesa.ac.id)

**Indah Prabawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

### Abstrak

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas merupakan salah satu program yang telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021. Program ini telah dilaksanakan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan uji kir menggunakan uji kelayakan kendaraan bermotor, yang dilakukan secara berkala untuk menguji kendaraan bermotor besar, kecil, milik pribadi ataupun perusahaan yang telah melalui tahap lulus layak uji sehingga dapat beroperasi di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pengujian kendaraan bermotor *drive thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik dalam penelitian ini melalui metode studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan mengumpulkan fakta, objek penelitian, dan data bahasa maupun wacana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program uji kir *drive thru* masih belum efektif, perbedaan antrian sesudah dan sebelum adanya *drive thru* tidak signifikan sehingga masih perlu di maksimalkan. Dari segi efisiensi, waktu yang dibutuhkan untuk pengujian lebih dari 30 menit. Dalam kecukupan jalur uji dan lahan yang kurang menyebabkan antrian panjang masih sering terjadi. Pada kesamaan pengujian dilakukan sesuai antrian pendaftaran. Responsivitas masyarakat masih banyak yang memilih jalur pengujian biasa. Keseluruhan pelaksanaan uji kir sudah baik, semua dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Saran dari penelitian ini karyawan lebih disiplin jam buka, menambah jalur baru, membedakan jalur antara jalur biasa dengan *drive thru*, dan menyelesaikan pembagunan lahan baru uji kir di Jalan Veteran Lingkar Timur.

**Kata Kunci :** Evaluasi , Uji Kir, *Drive Thru*.

### Abstract

The traffic control and security program are one of the programs included in the Strategic Plan of the Sidoarjo Regency Transportation Service for 2017-2021. This program has been implemented to minimize the number of traffic accidents. To achieve this goal, a test vehicle is carried out using a motorized vehicle feasibility test, which is carried out periodically to test large, small, private, or company motorized vehicles that have passed the test-worthy stage so that they can operate on the road. The purpose of this study was to evaluate the drive-thru motorized vehicle testing program at the Transportation Department of Sidoarjo Regency. This type of research is descriptive qualitative. The technique in this research is through the method of literature study, observation, interviews, and documentation. The analysis technique uses descriptive-qualitative methods, by collecting facts, research objects, and language and discourse data. The results of this study indicate that the drive-thru kir test program is still not effective, the queue difference after and before the drive-thru is not significant so it still needs to be maximized. In terms of efficiency, the time required for testing is more than 30 minutes. Due to the insufficiency of the test route and the insufficient land, long queues still occur. On the similarity, a test is carried out according to the registration queue. The responsiveness of the community still chooses the usual testing route. The overall implementation of the test is good, everything is carried out by applicable regulations. Suggestions from this research are employees to be more disciplined in opening hours, add new routes, differentiate between the normal route and the drive-thru, and complete the construction of a new land test at Jalan Veteran Lingkar Timur.

**Keywords:** Evaluation, Kir Drive-Thru Test

## PENDAHULUAN

Perkembangan saat ini khususnya teknologi, bisnis dan ekonomi semakin berkembang pesat, banyaknya transportasi baik kendaraan bermotor pribadi ataupun kendaraan bermotor yang bersifat untuk pengangkutan barang bahan industri yang semakin lama semakin bertambah. Hal ini tentunya membuat jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi pemicu kepadatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalan saat ini, sehingga transportasi menjadi salah satu kebutuhan yang penting dalam mobilitas dan kelancaran ekonomi yang berkembang (Puspitasari, 2015). Dalam era saat ini kendaraan bermotor menjadi salah satu isu yang perlu dibahas, selain kajian maraknya dan meningkatnya angka kecelakaan yang terjadi saat ini khususnya di Indonesia. Berdasarkan laporan Kepolisian Indonesia tahun 2014, teridentifikasi bahwa pada tahun 2012, kasus kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah 29.544 korban kasus kematian. (Sandhyavitri et al., 2017)

Pemerintah harus bertindak untuk mengendalikan angka kasus kecelakaan lalu lintas, demi kenyamanan dan keamanan bersama, diperlukan regulasi yang mengikat dalam berkendara khususnya untuk kendaraan yang digunakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mematuhi syarat-syarat berkendara, selain harus memiliki SIM dilihat dari kriteria pengendara, ada kriteria lainnya yang juga mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara yakni kendaraan yang digunakan harus mendapatkan surat layak uji dan layak jalan. Untuk itu diperlukan Uji Kir guna meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya. Menurut data dari BPS selama kurun waktu 2013-2017, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 0,77 persen pertahun (Indonesia, 2018). Angka kecelakaan lalu lintas dijelaskan dalam tabel berikut, data yang menampilkan bersumber dari data BPS Indonesia tahun 2017

Tabel 1  
Jumlah Kecelakaan dan Korban Tahun 2013-2017

| Rincian/<br>Description                                    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | Pertumbuhan per Tahun/<br>Annually Increase (%) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| (1)  | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)   |
| Jumlah Kecelakaan (kasus)/Number of Accident (Case)        | 100 106 | 95 906  | 98 970  | 106 644 | 103 228 | 0,77  |
| Korban Meninggal (Orang)/Killed (Person)                   | 26 416  | 28 297  | 26 495  | 31 262  | 30 568  | 3,72  |
| Luka Berat (Orang)/ Seriously Injured (Person)             | 24 416  | 26 840  | 23 937  | 20 075  | 14 395  | -12,37  |
| Luka Ringan (Orang)/ Slight Injured (Person)               | 110 448 | 109 741 | 110 714 | 120 532 | 119 945 | 2,08  |
| Kerugian Materi (Juta Rp)/ Material Loss (Million Rupiahs) | 255 864 | 250 021 | 272 318 | 229 137 | 215 446 | -4,21   |

Sumber : Data Statistik Transportasi Darat (Land Transportation Statistic) Tahun 2018.

Data tersebut menjelaskan bahwa kenaikan jumlah kecelakaan juga diikuti dengan rata-rata angka jumlah korban yang meninggal, dari data tersebut juga terlihat semakin meningkat di empat tahun terakhir. Dengan adanya kenaikan jumlah angka kecelakaan yang ada maka perlu mencari penyebab dari angka kecelakaan tersebut.

Dari banyaknya penyebab angka kecelakaan lalu lintas, salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah kelayakan kendaraan yang digunakan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis yang paling dominan menyebabkan kecelakaan sehingga dikatakan tidak layak jalan seperti rem blong (27%) dan ban pecah (15%) (Herawati, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kecelakaan, untuk lebih menjamin keselamatan para pengguna jalan raya dengan menerapkan program pengujian kendaraan bermotor secara rutin dan berkala. Program pengujian kendaraan bermotor disebut Uji Kir. Makna Uji Kir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015, Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor menyebutkan :

“pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.”

“uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.” (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2015)

Merujuk pada kutipan Peraturan Menteri Perhubungan diatas, maka pengujian kendaraan bermotor merupakan suatu proses pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan kendaraan bermotor. Dengan peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor, maka diperlukan pengujian kendaraan bermotor yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam pelayanan dimana pelayanan yang diberikan harus optimal. Selain itu pengujian kendaraan bermotor juga dilakukan untuk mengetahui kendaraan yang layak, dan secara teknis dapat digunakan hingga dapat dikatakan layak jalan. Pengujian harus dilakukan secara berkala seperti dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 49 Ayat 1 yang menyebutkan :

“Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian”. Dan pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “ Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan”. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009)

Dari isi Undang–Undang tersebut menjelaskan, bahwa setiap kendaraan bermotor angkutan umum wajib melakukan uji kendaraan bermotor, dari mulai yang kecil sampai yang besar, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan perusahaan yang beroperasi di jalan. Sehingga untuk menjamin keselamatan dan pelayanan masyarakat dalam kenyamanan penggunaan jalan raya dilakukan uji kir. Tahap pengujian Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri; dan
- e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pengujian terhadap persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
- b. tingkat kebisingan;
- c. kemampuan rem utama;
- d. kemampuan rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- h. kedalaman alur ban.

Sedangkan proses pengujian terhadap persyaratan layak jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009)

Adapun kelengkapan administratif yang harus di bawa untuk pengujian kendaraan berkala sebagai berikut: (1) Formulir permohonan uji kendaraan, (2) Foto copy STNK dan notice pajak yang masih berlaku, (3) Foto copy identitas pemilik kendaraan/ instansi/ perusahaan terkait, (4) Surat kuasa bermaterai jika dilakukan orang lain, (5) Foto copy izin trayek untuk angkutan umum, (6)

Foto copy kartu pengawasan untuk angkutan penumpang tidak dalam trayek, (7) Surat tera dari badan meteorologi untuk kendaraan tangki, (8) Surat pakta integritas keaslian berkas kendaraan, dan (9) Pemilik/ pengemudi membawa kendaraan ke gedung pengujian (*Standar Pelayanan Terkait Proses Pelayanan Internal UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*, 2020)

Dari banyaknya tahap yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan secara berkala banyak masalah yang timbul, dimana proses pengujian membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai sehari karena mengantri, ini dapat terlihat di beberapa tempat pengujian kendaraan yang ada di Indonesia, “ antrian panjang kendaraan umum di tempat pengujian kendaraan bermotor sangat parah hingga ke jalan raya, ini membuat kemacetan dan mengganggu pengguna jalan”(Orator, 2020). Masalah antrian juga dialami oleh tempat lain, “Kotip (38), pemilik mobil pick up mengungkapkan antrian di PKB memang cukup panjang, antrian terjadi di tempat pengujian pulogadung”(Belanus, 2016). Selain itu antrian juga terjadi di kabupaten Sidoarjo bahwa kendaraan besar kerap parkir di pinggir jalan ketika antri, biasanya antrian terjadi pagi sampai sore (Saputra, 2019). Merujuk pada hal tersebut, antrian dalam pelaksanaan pengujian ini banyak terjadi di Indonesia, hal ini membuat para peserta/ masyarakat yang mengujikan kendaraan banyak yang mengeluh. Pelaksanaan pengujian kendaraan ini dilakukan oleh seluruh wilayah di Indonesia, sesuai dengan standar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dari permasalahan tersebut pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berupaya melakukan pelayanan yang optimal dengan menciptakan pelayanan publik yang prima, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat yang cepat, tepat, akurat., transparan dan akuntabel. Masyarakat sebagai penerima layanan dapat menerima pelayanan yang memuaskan, untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo membuat program pengendalian lalu lintas melalui uji kir secara *drive-thru* yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021, program ini dibuat bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam pengujian kendaraan serta dalam upaya untuk antrian panjang saat pengujian kendaraan bermotor. Antrian yang begitu panjang membuat kemacetan di jalan raya sekitar Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, kendaraan truk-truk besar dan kendaraan lainnya memenuhi bahu jalan sehingga kemacetan lalu lintas di jalan Candi Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dihindarkan. Selama tiga tahun diterapkan

pengujian kendaraan bermotor secara *drive-thru* antrian panjang kendaraan masih terjadi, pengguna uji kendaraan yang menggunakan jalur *drive-thru* sebagian besar hanya pemilik kendaraan yang tidak terlalu besar seperti pick up, mobil perusahaan dan kendaraan kecil lainnya. Kendaraan besar seperti dump truk, truk gandeng dan kendaraan besar lainnya lebih memilih menggunakan jalur uji kendaraan biasa. Kondisi antrian panjang serupa juga dialami oleh beberapa tempat lain, seperti dalam penelitian (Septianti, 2019) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kir dibawah koordinasi UPTD PKB Tandes Surabaya, masih sering terjadi antrian panjang, masyarakat cenderung banyak yang menggunakan jasa calo, pelaksanaan pengujian kendaraan banyak yang terkendala karena kelengkapan kurang sesuai dan ketrampilan pegawai dalam penelitian tersebut juga masih perlu ditingkatkan.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Anita Rahma A.M.P.K.B (Ahli Muda Pengujian Kendaraan Bermotor) Bidang Penguji, beliau menjelaskan dimana selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah untuk meminimalisir kegiatan calo, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengujian kendaraan mereka secara pribadi, tidak melalui perantara pihak ketiga (calo) sehingga harga yang ada dalam pengujian kendaraan sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Lama waktu pengurusan pengujian kendaraan antara kendaraan besar dan kendaraan kecil berbeda, untuk kendaraan kecil dari awal pendaftaran sampai dengan kendaraan mendapatkan surat layak jalan hanya perlu sehari, berbeda dengan kendaraan besar, kendaraan besar lama pengujian dua hari, hari pertama melakukan pendaftaran tanpa pengujian kendaraan, sedangkan di hari kedua melakukan pengujian kendaraan bermuatan besar.

Pengujian kendaraan bermotor secara *drive-thru* disini seperti melakukan pengujian kendaraan mengalir, dimana masyarakat yang melakukan pengujian langsung membawa kendaraan bermotor mereka dari tahap pendaftaran dengan membawa kelengkapan administratif yang dibutuhkan samapai pada tahap uji akhir. Kelebihan dari pengujian kendaraan bermotor secara *drive-thru* adalah memudahkan masyarakat agar tidak naik-turun ketika proses pengurusan pengujian kendaraan, dalam metode pembayaran juga dapat dilakukan dengan *e-money*. Dengan adanya sistem uji kendaraan bermotor melalui *drive-thru* yang sudah dilaksanakan tiga tahun lamanya semenjak bulan Januari tahun 2018, selama pengimplementasiannya diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk upaya pengendalian dan pengamanan dalam kendaraan bermotor berlalu lintas di jalan. Hal ini tentunya

bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan, selain itu juga menjadikan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Walaupun sering terjadi kemacetan, hal itu dikarenakan kurangnya lahan untuk parkir kendaraan dengan diperparah lokasi pengujian yang mana juga satu tempat dengan kantor dinas, lokasinya berada di jalan raya utama Candi Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini berisikan tentang evaluasi program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui layanan pengujian kendaraan bermotor *drive-thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana evaluasi program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui layanan pengujian kendaraan bermotor *drive-thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi dapat dimaknai dengan pemberian angka dan penilaian terkait kinerja berjalannya program kebijakan, serta seberapa jauh nilai dan tujuan yang telah dicapai didalam seluruh proses kebijakan yang telah dilakukan (*Konsep Evaluasi Kebijakan / Rizkie Library, n.d.*).

Penelitian ini dianalisis dengan teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn (2013), evaluasi kebijakan dilakukan beberapa tahap yang dilalui dalam prosedur analisis kebijakan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi dan pemantauan, hingga pada tahap evaluasi. Dalam teori William N. Dunn evaluasi kebijakan meliputi :

1. Efektivitas  
Efektivitas adalah ukuran kualitas output bagaimana mencapai outcome yang diharapkan (Basri, 2011), Efektifitas mengandung makna suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi  
Menurut William N. Dunn ‘Efisiensi (*efficiency*) adalah jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu’(Marsha Krisnia, 2013). Pengukuran efisiensi berkenaan dengan perhitungan biaya yang dikeluarkan, semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin efisien.
3. Kecukupan  
William N. Dunn dalam (Agung et al., 2018) menjelaskan bahwa kecukupan memuat seberapa jauh tingkat efektifitas muaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Dapat disimpulkan kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas, diperlukannya analisis kesesuaian metode program kebijakan dengan sasaran yang akan dicapai.
4. Kesamaan

Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran (Marsha Krisnia, 2013). Kesamaan/ pemerataan/ *equity* berarti keadilan atau kewajaran, pelaksanaan pelayanan publik harus dilakukan secara adil dan merata.

5. Responsivitas  
Lavine dalam Dwiyanto (2008:143) dalam (Setiyawan, 2013) berpendapat *Responsibility* atau *Responsibilitas* merupakan suatu ukuran tanggungjawab yang menunjukkan proses pemberian pelayanan publik sesuai dengan prinsip, ketentuan dan administrasi dalam suatu organisasi yang telah ditetapkan.
6. Ketepatan  
Ketepatan menurut KBBI adalah ketelitian (KBBI, 2016), sedangkan ketepatan menurut William N. Dunn adalah hasil dari tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. ketepatan merujuk pada tujuan program dengan menyeleksi beberapa alternatif kebijakan yang terbaik, sesuai dan layak digunakan dalam pencapaian tujuan.

**METODE**


*“Reseach methods are the strategies, processes or techniques utilized in the collection of data or evidence for analysis in order to uncover new information or create better understanding of a topic”*. Metode penelitian adalah strategi, proses, atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau bukti untuk menganalisis guna mengungkap informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik (University of Newcastle Library guides, n.d.). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah suatu metode berladaskan pada filsafat postpositivisme (aliran yang menjelaskan bahwa hubungan peneliti dengan realitas tidak dapat dipisahkan), yang digunakan dalam penelitian untuk objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data (Sugiyono, 2014).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis deskriptif, dalam penelitian ini peneliti bertujuan mendiskripsikan kondisi pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui Uji Kir Drive-Thru. sehingga dapat menjelaskan evaluasi terkait program yang berjalan tersebut. Metode teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan pihak teknis pelaksana Uji Kir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai informan resmi dari penelitian Uji Kir Drive Thru, yakni dengan Ibu Anita Rahma A.M.P.K.B (Ahli Muda Pengujian

Kendaraan Bermotor) Bidang Penguji, catatan, dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait atau masyarakat pengguna pelayanan, selain itu dengan kondisi yang saat ini sehingga menggunakan metode pengumpulan data melalui referensi jurnal yang relevan.

*“Analysis of qualitative-usually verbal-information from interview transcripts, field notes, and other sources has required huge amounts of labor”*. Analisis kualitatif biasanya memuat informasi verbal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain yang telah dibutuhkan sejumlah besar tenaga kerja (Walberg et al., 1997). Dengan melakukan triangulasi data, Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi melalui data dengan cara yang berbeda (Rahardjo, 2010). *“Triangulation is understood as the use of a different method in order to validate the outcome of another method”*. Triangulasi dipahami sebagai penggunaan metode yang berbeda untuk memvalidasi hasil dari metode lain (Strijker et al., 2020).

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian dengan model Analysis Interactive dari Miles dan Huberman (1994: 12), dibagi dalam 4 bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut model Analysis Interactive ini menurut Milles dan Huberman sebagai berikut :



Gambar 1

*(Components of Data Analysis: Interactive Model (Miles & Huberman, 1994) | Download Scientific Diagram, n.d.)*

Penjelasan untuk gambar diatas dalam penelitian secara umum analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatataan dan pendataan yang didapatkan melalui pengamatan/ observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada di lapangan; (2) memahami kembali data-data yang telah didapatkan, dengan memisahkan mana data yang perlu disajikan maupun tidak perlu disajikan, dengan memeriksa dan beberapa kemungkinan kesalahan; (3) mendiskripsikan data

penting yang telah dipilih sesuai dengan penelitian; (4) membuat analisis terakhir menjadi kesimpulan dalam penelitian.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan dalam proses penelitian mulai dari penentuan metode penelitian, pengumpulan data penelitian, dan sampai pada tahap analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilakukan pengaturan jadwal dalam dua tipe kendaraan, kendaraan kecil (pickup, pickup box, elf, kendaraan kecil perusahaan, angkot, dan kendaraan kecil lainnya) dibuka pada sesi pertama yakni pukul 08.00-11.00. Untuk kendaraan besar (truck, truck gandeng, dan kendaraan besar lainnya) dibuka jalur pengujian pada pukul 13.00-selesai. Dalam standar operasional prosedur pelayanan administrasi kuota perhari dibatasi sampai 350 unit kendaraan yang diuji. Waktu penyelesaian pengujian dalam standar operasional prosedur mulai dari pendaftaran sampai pada tahap administrasi (verifikasi hasil pengujian) 30 menit/ kendaraan, dengan catatan selama pelaksanaan tidak ada kendala yang membuat pelayanan berhenti, baik dari pihak Dinas Perhubungan, jaringan listrik dan internet maupun dari kendaraan yang diujikan. Berikut rincian waktu pelayanan pengujian kendaraan bermotor :

Tabel 2

Waktu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

| No           | Pelayanan  | Waktu Penyelesaian |
|--------------|--|--------------------|
| 1            | Pendaftaran  | 3 menit            |
| 2            | Pembayaran retribusi   | 3 menit            |
| 3            | Pra uji  | 2 menit            |
| 4            | Pengujian mekanis :  | (17 menit)         |
|              | a. Uji emisi   | 2 menit            |
|              | b. Play detektor dan bagian bawah kendaraan                  | 3 menit            |
|              | c. Uji lampu   | 3 menit            |
|              | d. Uji rem   | 3 menit            |
|              | e. Perhitungan berat kendaraan (bagi permohonan uji pertama) | 3 menit            |
|              | f. Uji spidometer  | 3 menit            |
| 5            | Administrasi (verifikasi hasil pengujian)                    | 5 menit            |
| <b>Total</b> |  | 30 menit           |

Sumber : (Standar Pelayanan Terkait Proses Pelayanan Internal UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2020)

\*keterangan : total waktu 30 menit untuk satu kendaraan

Waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kendaraan adalah 30 menit dengan catatan tidak ada kendala, baik dari jaringan listrik, alat alat uji, maupun dari kendaraan masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi adalah dari kondisi kendaraan masyarakat yang usianya sudah cukup tua dan hasil uji kendaraannya tidak lulus uji, sehingga kendaraan harus dibawa pulang untuk diperbaiki terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan kendaraan yang masih tergolong baru, pengujian kendaraan terlaksana dengan lancar dan hampir tidak ada kendala saat pengujian khususnya pada kelayakan kendaraan. Adapun presentase kendaraan yang lolos uji selama ini adalah 95%, dan kendaraan yang tidak lolos uji adalah 5%.

Selain waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan uji kendaraan, adapun biaya atau tarif yang ditetapkan untuk pelaksanaan uji kendaraan sebagai berikut:



Gambar 2

Persyaratan dan retribusi pengujian kendaraan di pos pendaftaran *drive-thru*

Biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dikelompokkan menjadi 2 kategori kendaraan, kendaraan jumlah berat bruto kurang dari sama dengan 3.500 kilogram dengan biaya Rp. 85.000,00 dan jumlah berat bruto kendaraan lebih dari 3.500 kilogram dengan biaya Rp. 100.000,00. Ditambah dengan biaya smartcard, serifikat, dan stiker sebesar Rp. 25.000,00 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 2019). Pencatatan riwayat hasil uji yang dulunya menggunakan buku, sekarang

menggunakan smart card yang lebih lama masa berlakunya daripada buku pencatatan, buku pencatatan hanya berlaku untuk 3-4 kali uji.



Gambar 3  
Smart card uji kir

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dua kali dalam setahun karena surat keterangan lulus uji kir hanya berlaku selama enam bulan. Waktu memulai yang diwajibkan melakukan uji kir atau uji berkala adalah satu tahun setelah mendapatkan surat tanda nomor kendaraan. Alur prosedur pengujian kendaraan bermotor dalam sistem *drive-thru*. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran *drive-thru* UPT pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Kedua melakukan pembayaran pada Bank Jatim dan pembayaran Jasa Raharja. Ketiga, menunggu dan mengantri untuk mendapatkan giliran uji kendaraan, untuk masuk ke gedung pengujian secara teknis, uji kendaraan dilakukan sesuai dengan antrian. Keempat penguji akan melakukan pra uji kendaraan dan uji mekanis dengan alat uji kendaraan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Kelima, setelah kendaraan melalui pengujian mekanis dan dinyatakan lulus uji, pemilik kendaraan mendapatkan buku, plat uji, tanda samping/ smartcard, sertifikat dan stiker kendaraan yang menyatakan kendaraan tersebut telah lulus uji. Jika kendaraan dinyatakan tidak/ belum lulus uji maka pemilik kendaraan dapat melakukan banding dan atau memperbaiki kendaraannya terlebih dahulu, apabila kendaraan sudah diperbaiki, pemilik kendaraan kembali lagi untuk melakukan pengujian ulang sampai kendaraan dinyatakan lulus uji dan layak jalan. Jalur pengujian kendaraan *drive-thru* dan pengujian kendaraan manual hanya berbeda di loket pendaftaran, untuk jalur pengujian secara mekanis dan gedung pengujian menjadi satu, dalam artian satu jalur digunakan untuk pengujian kendaraan *drive-thru* dan uji kendaraan secara manual, ini yang membuat perbedaan antara jalur pengujian *drive-thru* dengan jalur pengujian manual tidak jauh berbeda, perbedaan hanya terletak di loket

pendaftarannya saja. Dengan kondisi jalur yang seperti ini maka perbedaan antrian antara sesudah adanya program uji kir *drive-thru* dan sebelum dilakukan tidak jauh berbeda, masih sering terjadi antrian panjang terlebih setelah hari libur panjang biasanya antrian panjang selalu terjadi saat pengujian kendaraan.

Pemberian pelayanan yang baik dalam pengujian kendaraan tentunya diiringi oleh faktor kecukupan lahan yang perlu di perhatikan, kondisi lahan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo masih tergolong kecil dan kurang luas. Khususnya gedung pengujian yang hanya satu jalur saja, luas gedung pengujian sebesar 472,50 m persegi, dengan luas lahan lapangan parkir sebesar 1573,80 m persegi. Adapun rincian data fasilitas gedung dan lahan sebagai berikut:

Tabel 3

Data Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

| No | Uraian   | Luas (m <sup>2</sup> ) |
|----|--|------------------------|
| 1  | Luas lahan                                     | 3284,58                |
| 2  | Luas gedung pengujian                          | 472,50                 |
| 3  | Luas gedung administrasi                       | 470,50                 |
| 4  | Luas gedung (generator set, kompresor, gudang) | 873,3                  |
| 5  | Luas lapangan parkir                           | 1573,80                |
| 6  | Loket pembayaran dan tempat tunggu             | ada                    |

Tentunya jika dibuka jalur pengujian lebih dari satu maka luas gedung pengujian harus dua kali atau tiga kali lebih besar dari yang sekarang, terlebih lokasi Dinas Perhubungan terletak di sebelah jalan raya Candi Kabupaten Sidoarjo sehingga kendaraan truck dan kendaraan lainnya seringkali parkir disebelah jalan, yang berakibat mengganggu kelancaran mobilitas jalan raya karena bahu jalan yang digunakan untuk parkir kendaraan yang mengantri. Untuk saat ini parkir kendaraan pengujian dialihkan ke area lingkaran timur yang lokasinya kurang lebih tiga kilometer dari lokasi dinas perhubungan. Untuk perencanaan kedepan yang sudah direncanakan dan mulai berjalan dilakukan oleh pihak dinas perhubungan adalah dengan membuka lahan baru, perencanaan pembukaan lahan baru dilakukan di area lingkaran timur, akan tetapi pelaksanaannya baru dalam proses pengurusan dan pembangunan, diperkirakan oleh pihak Dinas Perhubungan akan selesai tahun depan (2021). Rencananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir yang dipindahkan ke area lingkaran timur hanya kendaraan yang bermuatan besar saja, kendaraan yang tergolong kecil atau jumlah berat bruto kurang dari sama dengan 3.500 kilogram

tetap dibuka dan dilaksanakan di lokasi dinas perhubungan saat ini.


Dengan dibukanya lahan baru yang berada di lokasi lingkaran timur Sidoarjo tentunya diperlukan anggaran yang cukup besar sebagai bentuk dari sumber dana pelaksanaan perencanaan pembangunan, semua sumber dana dalam pelaksanaan uji kir bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Selama pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, adapun dilakukan diluar standar operasional yang berlaku apabila ada faktor-faktor tertentu yang menghambat pengujian kendaraan, seperti ketika gedung dalam renovasi, disisi lain pelaksanaan uji kir harus tetap berjalan maka pengujian dilakukan diluar gedung pengujian teknis dengan menggunakan alat uji kir keliling, namun tetap menggunakan standar operasional pengujian keliling walaupun dilakukan di luar gedung pengujian dan di area dinas perhubungan.

Dari keseluruhan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan, terdapat beberapa prioritas bagi pihak dinas perhubungan dalam pelayanan, salah satunya adalah terkait kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan, pihak dinas perhubungan bekerja sama dengan PT.KOKEK mengumpulkan berbagai pendapat masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan yang ada di dinas perhubungan, memproses hasil responden dari masyarakat selama pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan sampai menghasilkan nilai survey kepuasan masyarakat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4  
SKM pelayanan

Dengan indeks pelayanan sebagai berikut:



Gambar 5

Nilai indeks pelayanan dinas perhubungan (Laporan Akhir Dinas Perhubungan, 2020)

Melihat dari survey kepuasan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan dengan PT.KOKEK, hasil akhir yang didapatkan memiliki nilai kinerja yang sangat baik dengan prosentase 90,534. Indeks pelayanan yang meliputi kesesuaian persyaratan pelayanan, kesesuaian produk pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, perilaku petugas pelayanan, penanganan pengaduan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, dan kecepatan pelayanan. Lima aspek terakhir dalam indeks memiliki nilai rendah daripada aspek lainnya, yakni aspek penanganan pengaduan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, dan kecepatan pelayanan. Tentunya hal ini juga sama dengan hasil wawancara dan kuisioner online melalui google form peneliti dengan masyarakat pengguna pelayanan uji kendaraan, berdasarkan pengalaman Bapak Suliswanto yang menjelaskan terkait perilaku petugas pelayanan yang main handphone dan kurang respon saat melayani. Selain itu kondisi pengujian kendaraan juga masih mengalami antrian yang panjang.

Menurut Willian N. Dunn kriteria evaluasi meliputi enam aspek yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas melalui uji kendaraan bermotor drive-thru di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

#### a. Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. (Huvat, 2015) Efektivitas memuat ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, berbagai cara dilakukan untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah dengan membuat berbagai perubahan dan inovasi dalam program kebijakan guna menciptakan pelayanan cepat, tepat, dan akurat yang menjadi tujuan utama dalam

memberikan pelayanan. Cara yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membuka jalur pengujian kendaraan secara *drive thru*. Hasil dari penelitian yang dilakukan terkait kondisi pelaksanaan uji kendaraan bermotor (Uji Kir) dalam hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan, masih sering terjadi antrian panjang, pendaftaran pengujian kendaraan pick up dilakukan pagi hari dan untuk truck 1 hari sebelum pelaksanaan pengujian untuk jalur biasa. Namun dengan jalur *drive thru* pelaksanaan pendaftaran dan pengujian kendaraan baik kendaraan kecil ataupun besar dapat dilakukan dalam satu hari. Jika pelayanan dari pendaftaran dilakukan secara cepat maka uji kir dapat berlangsung cepat, namun setelah diberlakukannya uji kir *drive-thru* ada perubahan antrian yang semakin cepat, pelaksanaan antrian dan pelayanan dilakukan secara langsung.

Dari hasil yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan daftar pertanyaan yang disebar secara online, apabila dilihat dari tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir antrian, memberikan pelayanan yang optimal, dan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan, dalam pelaksanaannya perbedaan antrian sebelum dan sesudah dilaksanakan uji kir *drive-thru* selama tiga tahun lamanya tidak terlalu signifikan. Melihat dari tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan transportasi dengan pelaksanaannya di lapangan masih bisa di optimalkan lagi sehingga dapat mencapai tujuan program secara maksimal. Untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dari hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan pengujian kendaraan berpendapat bahwa, selama ini jumlah jalur uji kendaraan yang tersedia di Dinas Perhubungan baik untuk uji kir *drive-thru* maupun jalur biasa masih dalam jalur yang sama (hanya satu jalur). Sehingga itu diperlukannya pembukaan dan penambahan jalur uji yang lebih banyak, satu atau dua jalur lagi agar pelaksanaan uji kendaraan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga antrian tidak terlalu panjang.

#### b. Efisiensi

Efisiensi adalah keoptimalan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan (Asyiah et al., 2018). Efisiensi berhubungan dengan input dan output dimana pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur ekonomis yaitu input yang telah di gunakan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya (Putera et al., 2007). Efisiensi berkenaan dengan usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya guna mencapai tujuan dengan memperhitungkan jumlah biaya

dan waktu yang dikeluarkan. Memperhitungkan efisiensi diharapkan dapat mencapai tujuan dalam mengoptimalkan sumber daya waktu, biaya dan perlengkapan dalam pelayanan. Dari hasil peneliti terkait ketersediaan sumber daya dana yang tersedia untuk pelaksanaan pengujian kendaraan, memuat jumlah alat uji dan jumlah jalur yang tersedia hanya satu, semua dana operasional dinas perhubungan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Melihat dari segi efisiensi waktu dalam proses pelayanan yang tertuang dalam standar operasional prosedur dilakukan selama 30 menit dengan catatan tidak ada kendala, di lapangan lama proses pengujian sesuai dengan apa yang ditentukan, adapun keterlambatan hanya selisih beberapa menit. Namun semua proses dari pendaftaran hingga terbit surat layak jalan dilakukan berjam-jam karena antrian yang cukup panjang, khususnya sebelum masuk ke gedung pengujian kendaraan. Melihat dari segi efiseinsi waktu keseluruhan di lapanagan selama proses pelaksanaan uji kir *drive-thru* mulai dari pendaftaran dan masih belum tercapai secara maksimal.

Dari segi efisiensi biaya, hasil yang diterima oleh peneliti semua proses pelaksanaan uji kendaraan terkait tarif yang dibebankan kepada masyarakat sudah tidak terkendala, jumlah biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan menurut masyarakat sudah wajar, dari hasil yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat merasa tidak terbebani dan tidak keberatan dengan jumlah biaya yang ditetapkan, dalam artian tarif sesuai dengan standar operasioal dan peraturan yang telah tercantun dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, tidak ada pungutan diluar apa yang sudah ditentukan oleh pihak dinas perhubungan. Terkecuali keterlambatan uji, jika terlambat melakukan pengujian kendaraan secara berkala maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,00/ bulan, semakin lama kendaraan terlambat dalam melakukan pengujian maka jumlah biaya uji + denda semakin besar yang harus dibayarkan. Mungkin dengan dibukanya lahan baru untuk mengujian kendaraan yang sudah direncanakan untuk tahun depan akan memberikan dampak yang lebih signifikan terkait efisiensi dalam pelayanan. Panambahan lahan, jalur pengujian, alat pengujian, dan sumber daya manusia yang bertambah. Diharapkan pelaksanaan pembangunan lahan baru untuk pengujian yang berlokasi di lingkur timur segera terselesaikan, perlengkapan alat pengujian segera terlengkapi, guna memberikan pelayanan yang lebih cepat dalam jangka waktu yang dekat, cepat dan tepat. Sehingga efisiensi dalam uji kendaraan bermotor secara *drive thru* dapat tercapai secara maksimal.

### c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan tingkat efektifitas, seberapa jauh program kebijakan memuaskan kebutuhan dan memberikan nilai maupun alternatif kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari program kebijakan yang dilakukan (Setiawan, 2007). Sehingga kecukupan memuat seberapa besar kebijakan memberikan solusi atau memecahkan masalah yang terjadi, adanya pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru* dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dari sebelumnya, mampu mengurangi masalah antrian walaupun tidak signifikan, namun melihat dari indikator kecukupan secara keseluruhan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor atau uji kir *drive-thru* di dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo masih kurang, dilihat dari aspek ketersediaan lahan yang kurang, jalur pengujian yang tersedia hanya satu jalur, alat-alat pengujian yang tersedia hanya satu sesuai dengan jumlah jalur dalam pengujian, dan sarana prasarana yang ada di sana. Kecukupan dalam implementasi suatu program kebijakan memuat seberapa besar kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat mengeluhkan jalur yang tersedia antara *drive thru* dengan jalur biasa yang masih sama, masih belum ada pembukaan atau penambahan jalur uji untuk pengujian kendaraan, sehingga dalam untuk mencapai tujuan dalam mengurangi antrian masih belum tercapai secara maksimal. Masalah lain adalah terkait intervensi pihak ketiga atau calo, masih banyak masyarakat yang menggunakan pihak calo, hasil wawancara dengan Bapak Suliswanto yang merupakan supir pickup sering menggunakan jasa calo karena tidak memiliki waktu untuk mengujikan kendaraan, disisi lain pihak calo merugikan karena harga yang dikeluarkan 3 kali lebih besar dari biaya yang ditentukan, namun tidak dapat dipungkiri keberadaan calo juga membantu beberapa masyarakat yang tidak ada waktu untuk mengurus pengujian kendaraannya. Selain itu hasil wawancara dengan masyarakat yang didapatkan peneliti masyarakat mengeluhkan karena seringkali terhambat dan lama ketika kendaraan besar masuk ke gedung pengujian, hal ini terjadi karena kondisi luas belokan yang terlalu kecil, ditambah dengan ditengah tengah pengujian teknis terdapat lorong terbuka untuk pengujian kendaraan yang dilakukan dari bawah, sehingga semakin mempersulit kendaraan berukuran besar untuk masuk dan keluar gedung pengujian kendaraan.

### d. Kesamaan

Menurut William N. Dunn kriteria kesamaan berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial, menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Agustinus Lejiu, Masjaya.). *“The policy similarity measure is based on comparison of the respective policy components accordingly which means the target policy and the types of elements it has to the rules with the same effect”* (Lin et al., 2007). Kesamaan atau perataan berarti melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan merata. Kesamaan memuat bagaimana perilaku pelaksana pengujian kendaraan bermotor dengan semua kelompok masyarakat baik dari kelompok tinggi atau rendah, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dalam memberikan pelayanan tidak melihat dari kelompok mana masyarakat tersebut berasal, semua diberikan perlakuan yang sama baiknya. Pelaksanaan uji kendaraan bermotor dilakukan secara mengalir dan secara langsung, pelayanan dilakukan sesuai dengan antrian kendaraan, dimulai dari tahap pendaftaran sampai pada tahap pengujian dilakukan sesuai dengan antrian kendaraan.

Sistem pelaksanaan antrian ketika pengujian kendaraan adalah *“siapa yang datang lebih awal maka kendaraannya juga akan diuji lebih awal”*, Pegawai dinas perhubungan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik tanpa membeda bedakan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan oleh semua sektor organisasi publik harus memberikan keadilan, pertataan, dan kesamaan dalam melakukan pelayanan, aspek tersebut sangat penting dan menjadi hal yang perlu di perhatikan secara khusus, dalam arti semua sektor serta lapisan masyarakat yang menjadi objek serta sasaran untuk mencapai tujuan berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Hasil peneliti terkait kesamaan dari pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru*, semua masyarakat menilai tidak ada kendala dan memberikan kesan baik atas pelayanan yang diberikan, sistem dalam pelaksanaan pelayanan antrian juga dilakukan sesuai dengan antrian, perilaku pegawai sangat baik ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat.

### e. Responsivitas

William N. Dunn berpendapat bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prevensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Lukman & Hakim, 2015). Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna layanan (Sekarsari & Rosida, 2019). Dari pengertian tersebut maka responsivitas dalam suatu kebijakan sangat penting karena memuat nilai kepuasan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima

pelayanan dalam pelaksanaan uji kendaraan secara *drive thru*. Hasil peneliti melihat respon dari masyarakat terkait adanya pengujian kendaraan bermotor secara *drive-thru* masih kurang, karena setelah program uji kir *drive thru* ini berjalan 2 tahun mayoritas masyarakat yang menggunakan jalur ini hanya kendaraan kecil yakni pickup dan dump truck saja, kendaraan yang besar lebih memilih menggunakan uji kir biasa, namun juga jika melihat perbandingan antara jumlah masyarakat yang menggunakan jalur *drive thru* dengan jalur biasa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalur biasa daripada jalur *drive-thru* untuk menguji kendaraan, dari apa yang didapatkan peneliti melalui hasil wawancara hal ini dapat terjadi karena masyarakat merasakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara manual dengan *drive-thru*.

Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan PT.KOKEK dimana menjelaskan indikator waktu pelayanan memiliki nilai dan respon paling rendah, sehingga masyarakat merasakan pelaksanaan pengujian dalam hal waktu masih tergolong lama. Antrian panjang masih sering terjadi dan antrian antara jalur biasa dengan jalur *drive-thru* berlangsung sama karena satu jalur. Oleh karena itu minat masyarakat untuk menggunakan jalur *drive-thru* masih kurang. Perlu adanya perubahan yang membedakan antara kedua jalur secara signifikan agar perbedaan antara keduanya terlihat secara jelas, sehingga menarik masyarakat untuk menggunakan jalur *drive-thru* sebagai upaya untuk mencapai tujuan meminimalisir antrian dan mengoptimalkan pelayanan. Respon dari pihak dinas perhubungan terkait pelaksanaan uji kendaraan *drive thru* semua berjalan dengan lancar tanpa terkendala.

#### f. Ketepatan

Menurut William N. Dunn ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut (Safitri, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan ketepatan merupakan keberhasilan program secara keseluruhan, penilaian terhadap kesesuaian antara tujuan yang disusun dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Ketepatan pelaksanaan keseluruhan dari pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru* yang memuat keberhasilan program dalam pelaksanaannya masih belum dapat dikatakan berhasil secara keseluruhan, namun dalam pelaksanaannya dari pihak masyarakat banyak yang tidak mengalami

kesulitan saat melakukan pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru* karena cara pengujian kendaraannya tidak jauh berbeda dengan yang manual.

Uji kendaraan yang dilakukan secara *drive thru* nantinya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di masa depan, seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, semakin banyak kendaraan yang harus di uji kan melalui uji kir. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, baik itu kendala teknis, sumber daya manusia, sumber daya dana, ataupun ketersediaan lahan, dan ketersediaan fasilitas lain yang menunjang pelaksanaan pelayanan yang optimal. Hasil wawancara dengan masyarakat yang bernama Freedy mengatakan ‘‘pelayanan yang diberikan kurang maksimal, jam istirahat pegawai kurang tepat, istirahat terlalu lama, istirahat yang seharusnya selesai dan pengujian dibuka kembali pada pukul 13.00 WIB, namun pengalaman saya pukul 14.00 WIB baru dibuka kembali proses pengujian kendaraannya’’.

Kendala lain yang terjadi pada pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah antrian yang masih panjang karena ketersediaan jalur yang masih kurang, dan lahan yang kurang besar. Kondisi tersebut masih bisa diperbaiki kedepannya, terlebih pihak dinas perhubungan sudah melakukan perencanaan pembangunan tempat baru untuk pengujian kendaraan bermotor khususnya untuk kendaraan yang besar. Ini menjadi harapan kedepannya agar pelaksanaan uji kir *drive thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi lebih baik, dan dibutuhkan untuk masa yang akan datang, terlebih lagi pengujian dengan *drive thru* dapat dilakukan di seluruh Indonesia karena masih belum banyak dinas perhubungan yang masih belum menggunakan sistem *drive-thru*.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian hasil diatas terkait analisis Evaluasi Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Melalui Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor *Drive Thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo maka dapat disimpulkan terkait pelaksanaan evaluasi uji kir *drive thru* dari kriteria efektifitas yang memuat output keberhasilan dalam mencapai tujuan, pelaksanaan program ini masih belum mencapai efektivitas yang maksimal, melihat dari sebelum dan sesudah dibukanya jalur uji kendaraan *drive thru* tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam hal antrian, perbedaan antrian tidak jauh berbeda, kondisi antrian masih sering panjang terlebih setelah hari libur, antrian panjang tidak dapat dihindarkan.

Pada tahap kriteria efisiensi yang memuat usaha yang dilakukan oleh pelaksana dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pelaksanaan uji kir *drive thru* di dinas perhubungan kabupaten Sidoarjo semua tarif dalam pelaksanaan uji kendaraan sesuai dengan retribusi yang ditentukan dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, perbedaan besaran jumlah retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat terjadi apabila terlambat dalam melakukan pengujian, denda diberlakukan sesuai dengan lama waktu keterlambatan. Walaupun dari segi efisiensi waktu dalam pelaksanaan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan waktu yang ada di standar operasional yang berlaku.

Evaluasi program uji kir *drive thru* pada kriteria kecukupan dari jumlah jalur uji kir dan lahan parkir untuk uji kir masih kurang, jumlah jalur uji kir hanya satu jalur. Sehingga ini menjadi masalah yang harus diperhatikan lebih baik lagi, terlebih antrian panjang dan terjadi parkir di bahu jalan raya karena jumlah jalur pengujian dan lahan parkir yang kurang.

Pada tahap kriteria kesamaan atau perataan yang memuat keadilan pelayanan terhadap semua sektor masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program kebijakan, dalam evaluasi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan antrian, kendaraan yang mengantri lebih dulu maka kendaraan akan masuk ke gedung pengujian dan melakukan pengujian terlebih dahulu. Pegawai dinas perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan sama rata, tidak memberikan perlakuan khusus pada pihak-pihak tertentu, semua proses pengujian dilakukan sesuai antrian.

Evaluasi pada tahap kriteria responsivitas yang memuat tingkat kepuasan kelompok sasaran tertentu, dalam pelaksanaan pengujian kendaraan *drive thru* pada kriteria ini masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan jalur uji kendaraan *drive thru*, mereka lebih banyak menggunakan jalur biasa, alasan masyarakat lebih memilih jalur biasa karena perbedaan antara jalur biasa dan *drive thru* hanya berbeda di tahap pendaftaran, pada tahap pengujian masih dalam satu jalur yang sama.

Pada tahap akhir kriteria evaluasi yakni ketepatan, pada tahap ini memuat keseluruhan pelaksanaan program kebijakan sehingga memuat solusi dan jawaban untuk permasalahan yang ada, dari keseluruhan program uji kir *drive thru* dilaksanakan sudah tepat sasaran, masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan proses pengujian karena tidak jauh berbeda dengan jalur biasa, keseluruhan pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku, selain

itu sesuai dengan dalam Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 49 Ayat 1 dan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas terkait pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara *drive thru* di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberikan saran terkait pelaksanaan uji kir agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

1. Pada kriteria ketepatan terdapat permasalahan terkait ketepatan jam buka pelayanan setelah istirahat yang dialami oleh masyarakat, dimana pelayanan dimulai tidak sesuai dengan jadwal. Pihak dinas perhubungan sidoarjo perlu memberikan bimbingan atau membangun disiplin karyawan agar tidak terjadi lagi keterlambatan setelah jam istirahat, sehingga pelaksanaan pengujian dimulai sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu pihak dinas perhubungan juga perlu melakukan pembinaan disiplin kerja agar profesionalitas dan respons pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik kedepannya, sehingga tidak terjadi lagi pegawai bermain handpone saat pelayanan berlangsung.
2. Hasil penelitian pada kriteria responsivitas dan kecukupan dimana respons masyarakat lebih banyak yang memilih jalur biasa daripada jalur *drive thru* karena masyarakat masih menganggap tidak ada perbedaan antara keduanya sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jalur biasa daripada jalur *drive thru*, selain itu ketersediaan jalur pengujian hanya satu jalur, maka diperlukan penambahan jalur pengujian. Pemisahan jalur antara *drive thru* dan manual perlu dilakukan dari awal pendaftaran sampai pada akhir pengujian dan kendaraan mendapatkan surat layak jalan, hal ini perlu dilakukan agar ada perbedaan yang signifikan antara jalur *drive thru* dan jalur biasa.
3. Pada indikator kecukupan selain penambahan jalur uji kendaraan yang harus ditambah, diperlukan pengadaan alat-alat pengujian kendaraan sehingga alat yang digunakan untuk menguji lebih banyak, dengan penambahan jalur dan pengadaan alat-alat uji diharapkan menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempercepat pelayanan sebagai penyelesaian masalah antrian panjang.
4. Dalam indikator efektivitas dan efisiensi pelayanan masih harus dioptimalkan lagi, memuat

optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan masih belum maksimal, maka proses pembangunan lahan baru untuk pengujian kendaraan yang ada di area lingkaran timur segera diselesaikan agar dapat beroperasi dalam jangka waktu yang cepat. Penyediaan tempat service di area sekitar dinas perhubungan khususnya di lahan baru dapat dipertimbangkan, mengingat selama ini kendala dari kendaraan yang belum lolos uji atau dalam artian kendaraan dalam kondisi yang tidak baik harus kembali pulang untuk memperbaiki kendaraannya, kendaraan yang di uji harus dibawa kembali lagi keesokan harinya untuk melakukan pengujian awal sampai kendaraan benar-benar dinyatakan dalam kondisi yang baik dan layak jalan.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini, diantaranya adalah :

1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Unesa
2. Indah Prabawati, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing.
3. Dra. Meirinawati, M.AP. dan Badrudin Kurniawan, S.AP.,M.AP selaku dosen penilai
4. Ibu Anita Rahma A.M.P.K.B (Ahli Muda Pengujian Kendaraan Bermotor) Bidang Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo selaku narasumber.
5. Dan pihak- pihak lainnya yang memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., Puspita, I., Yasintha, P. N., & Wiwin, K. (2018). *Evaluasi Program Pengujian Kendaraan Bermotor Drive Thru ( Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar ). Vol 1 No 1*(Jurnal Citizen Vol 1 No 1 2018).
- Agustinus Lejiu, Masjaya, B. I. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*.
- Asyiah, S., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 1.
- Basri, M. (2011). Budaya Mutu dalam Pelayanan

Pendidikan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Belanus, R. (2016). *Ini yang Dikeluhkan Pengemudi yang Ikuti Uji Kir di PKB Pulogadung*. Kompas.Com.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/12/15114301/ini.yang.dikeluhkan.pengemudi.yang.ikuti.uji.kir.di.pkb.pulogadung>

*Components of Data Analysis: Interactive Model (Miles & Huberman, 1994) | Download Scientific Diagram*.

[https://www.researchgate.net/figure/Components-of-Data-Analysis-Interactive-Model-Miles-Huberman-1994\\_fig5\\_254671590](https://www.researchgate.net/figure/Components-of-Data-Analysis-Interactive-Model-Miles-Huberman-1994_fig5_254671590)

Herawati, H. (2019). Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2012. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(3), 133.

Huvat. (2015). Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program Pnpm Di. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3(3), 76–87.

Indonesia, B. P. S. (2018). Statistik Transportasi Darat (Land Transportation Statistic). *BPS Indonesia, 2013–2017*, 61.

KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ). In *Kementerian Pendidikan dan Budaya*.

*Konsep Evaluasi Kebijakan | Rizkie Library*. (n.d.). Rizky Library. Retrieved October 13, 2020, <http://rizkie-library.blogspot.com/2015/12/konsep-evaluasi-kebijakan.html>

Laporan Akhir Dinas Perhubungan. (2020). In *Survey Kepuasan Masyarakat*.

Lin, D., Rao, P., Bertino, E., & Lobo, J. (2007). An Approach To Evaluate Policy Similarity. *Proceedings of ACM Symposium on Access Control Models and Technologies, SACMAT*, 1–10.

Lukman, M., & Hakim, A. (2015). *Kebijakan dan Manajemen Publik Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya*.

Marsha Krisnia, L. (2013). Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. *BAPPEDA*, 5(Policy Evaluation), 1–6.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. In *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.

Orator. (2020). *Antrian Pengurusan Uji KIR Bikin Jalanan Macet - ORATOR*. Orator.Id. <https://orator.id/2020/09/02/antrian-pengurusan-uji-kir-bikin-jalanan-macet/>

Puspitasari, R. (2015). *Evaluasi Kebijakan*

- Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya. Transportasi*. <http://www.tribunnews.com/metrop>
- Putera, D. P., Santoso, R. S., Publik, J. A., Diponegoro, U., Profesor, J., Soedarto, H., & Semarang, K. (2007). *Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang*.
- Rahardjo, H. M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Safitri, I. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. <https://oioey.wordpress.com/2018/03/27/evaluasi-kebijakan-publik/>
- Sandhyavitri, A., Zamri, Wiyono, S., & Subiantoro. (2017). Three Strategies Reducing Accident Rates at Black Spots and Black Sites Road in Riau Province, Indonesia. *Transportation Research Procedia*, 25, 2153–2166.
- Saputra, D. (2019). *Harap Dicatat, Lokasi Uji KIR Kendaraan di Sidoarjo Dipindah di Jl. Veteran / KURIO*.
- Sekarsari, R. W., & Rosida, M. A. (2019). Responsivitas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Batu Terhadap Tingginya Tingkat Pengangguran Di Kota Wisata Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(1), 40.
- Septianti, F. S. (2019). Implementasi Program E-Uji Kir di Unik Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Tandes Kota Surabaya. *Jurnal Publika Mahasiswa Unesa, Kendaraan Bermotor*. 2
- Setiawan, S. S. (2007). Evaluasi Program Bus Sekolah di Kota Surabaya. *Universitas Negeri Surabaya, 1204067407*, 1–9.
- Setiawan. (2013). Pemenuhan Dimensi-Dimensi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 1 (2019).
- Standar Pelayanan Terkait Proses Pelayanan Interneal UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*. (2020).
- Strijker, D., Bosworth, G., & Bouter, G. (2020). Research Methods in Rural Studies: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. *Journal of Rural Studies*, 78(June), 262–270.
- Sugiyono. (2014). Metode dan Prosedur Penelitian. *E-Journal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang no 22 tahun 2009*.
- University of Newcastle Library guides. (n.d.). *A Guide to Research Methods, and Search Strategies for Finding Research*. University of Newcastle Library Guides.
- Walberg, H. J., Lu, D., Niemiec, R. P., & Walberg, H. J. (1997). A technique for objective analysis of qualitative evaluation data. *American Journal of Evaluation*, 18(1), 55–64.